



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 161 / K / 411.101.03/2008

TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN PAGU DANA BANTUAN SOSIAL UANG SAKU
TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2008

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, untuk pemberian bantuan sosial uang saku transmigran, maka perlu menetapkan lokasi dan pagu dana bantuan sosial uang saku transmigran asal Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Uang Saku Transmigran Asal Kabupaten Nganjuk Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur Nomor : 475.1/4808/113/2008 tanggal 02 Desember 2008 perihal : Pemberangkatan Transmigran Asal Jawa Timur sebanyak 25 KK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi dan Pagu Dana Bantuan Sosial Uang Saku Transmigran asal Kabupaten Nganjuk Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 (Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.01) Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 10 Desember 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja ^

ttd.

MOH. GHUFRON,SH,M.Si

Pembina
NIP.010153759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 /161 / K /411.101.03 / 2008
TANGGAL : 10 Desember 2008

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
UANG SAKU TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008**

No.	Nama	Jabatan Penerima	Jumlah Bantuan Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	RODLI	Transmigran	500.000,-	Ds. Kemaduh
2.	SUGENG SETIAWAN	Transmigran	500.000,-	Ds. Bukur
3.	MUCHODIN	Transmigran	500.000,-	Ds. Kemaduh
4.	MARSIDI	Transmigran	500.000,-	Ds. Warujayeng
5.	SUWARNO	Transmigran	500.000,-	Ds. Bagorkulon
6.	NORHADI	Transmigran	500.000,-	Ds. Kedungrejo
7.	DARYANTO	Transmigran	500.000,-	Ds. Kedungrejo
8.	KUTJAINI	Transmigran	500.000,-	Ds. Kedungrejo
9.	YASMAN	Transmigran	500.000,-	Ds. Kedungrejo
10.	AGUS ASRORI	Transmigran	500.000,-	Ds. Kedungrejo
11.	WARSITO	Transmigran	500.000,-	Ds. Kedungrejo
12.	MARKANI	Transmigran	500.000,-	Ds. Kedungrejo
13.	SUHARTOYO	Transmigran	500.000,-	Ds. Kedungrejo
14.	ARIF PRAMUDYA	Transmigran	500.000,-	Ds. Kedungrejo
15.	SISWAHYUDI	Transmigran	500.000,-	Ds. Kedungrejo
		Jumlah	7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)	

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON,SH.M.Si

Pembina
NIP.010153759